

GERAKAN SOSIAL WARGA PARANGKUSUMO PADA KASUS PENGGUSURAN LAHAN GEO MARITIM PARK

Ahmad Izudin dan Suyanto

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Alamat Email: ahmad.izudin@uin-suka.ac.id ; suyanto@uin-suka.ac.id

Abstract

This paper aims to describe the case of the eviction of Parang Kusumo residents in Bantul Regency. The central point outlined in this study is to explain the dynamics of social movements of people affected by evictions due to the Geo Maritim Park development plan. Analysis obtained from observations at the field and indept-interviews using purposive sampling method. The result shows that people involved in this social movement experienced a 'defeat' in the public space. The defeat was identified due to the weakness evident provide by affected people regarding the ownership of the land or land certificate. Some affected people even refused demonstrations initiated by the People's Alliance to Refuse Eviction (Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran – ARMP). As a case in the vortex of conflict, the people's struggle to seize their rights was captured by the interests of the elite group.

Keywords: *Social Movement; Conflict; Oligarchy; defeat of Citizenship*

Intisari

Artikel ini hendak menjelaskan kasus penggusuran warga Parangkusumo Kabupaten Bantul. Permasalahan yang menjadi titik sentral dalam kajian ini menguaraikan dinamika gerakan sosial warga yang terkena dampak penggusuran akibat rencana pembangunan Geo Maritim Park. Analisa yang diperoleh dari hasil pengamatan data lapangan melalui *indept-interview* dengan metode *purposive sampling* memperlihatkan bahwa kasus gerakan perlawanan warga yang terkena dampak penggusuran mengalami 'kekalahan' di ruang publik. Kekalahan tersebut teridentifikasi karena kekuatan legalitas hukum

(sertifikat tanah) yang dimiliki warga tidak kuat bahkan sebagian menolak aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Sebagai kasus yang berada dalam pusaran konflik, perjuangan warga untuk merebut hak-hak mereka tersandera oleh kepentingan elitis.

Kata Kunci: Gerakan Sosial; Konflik; Oligarki dan Kekalahan Warga.

Pendahuluan

Kasus agraria masih menjadi masalah *absurd* sebagai dampak “*imperial englishness*” dari sisa kejayaan kapitalisme. Kejayaan tersebut melahirkan model pembangunan *welfare state*. Fenomena pembangunan *welfare state* menjadi nisbat penindasan dan perampasan tanah rakyat. Implikasinya berdampak pada budaya pragmatisme masyarakat. Tidak heran jika kini semakin meningkat budaya instan masyarakat untuk menjual tanah kepada para makelar pertanahan. Apalagi birokrasi kita tersandera oleh investor kelas kakap yang memudahkan urusan perizinan legalitas kepemilikan tanah.¹

Kerjasama antara pengusaha dengan birokrat sering disebut oligarki. Kondisi ini sebagai efek dari era keterbukaan (demokrasi). Era demokrasi membawa arah pembangunan yang cenderung transaksional. Akibatnya, kedaulatan tanah rakyat tersandera kepentingan elit. Ada banyak studi yang mempertajam penjelasan oligarki politik yang menunjukkan praktik jual-beli tanah rakyat. Madura dan Bante atau Wakatobi merupakan dua kasus yang menyeret sederet pejabat daerah dalam merampas tanah rakyat.² Konflik pun tidak dapat dihindari. Rakyat menjadi korban. Bahkan terseret oleh gaya baru penyelesaian konflik. Rakyat harus membayar kerugian (*opportunity cost*) luar biasa besar, yaitu penggusuran dan kerusakan

1 St. Sunardi, “Kajian Budaya: Pada Mulanya Adalah Perlawanan,” *Jurnal Retorik* 4, no. 2 (2003): 1–20; Francis Fukuyama, *Goncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005); Mansour Fakhri, *Petani dan Penguasa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 24–25.

2 Dicky Dwi Ananta, “Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014,” *Jurnal Politik* 2, no. 1 (2016): 101–36, Doi: 10.7454/jp.v2i1.83; Kiki Luthfillah, *Demokrasi dan Kekuasaan dalam Politik Lokal: Dominasi Kekuasaan Keluarga TB. Chasan Sohib di Propinsi Banten* (Jakarta: UI Press, 2012); Abdur Rozaki, *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016); Eka Suaib, La Husen Zuada, and Waode Syifatu, “Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Desa,” *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 167–91, Doi: 10.14203/jpp.v13i2.55; Jeffrey A Winters, *Oligarki* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

ekologi.³

Kerugian rakyat harus dibayar dengan cucuran keringat karena melawan. Pada masa lalu, gerakan rakyat untuk membela subsistensi hidup, dikenal dengan gerakan bersifat diam-diam, terselubung, tidak eksplotatif, tidak ada kekacauan, mendahulukan selamat, gerakan yang tidak terorganisir dan perlawanan primitif (*old social movement*). Namun, era telah berganti. Perubahan model gerakan cenderung terbuka, eksploitatif, demonstratif dan demokratis. Dalam term akademis disebut *new social movement*.⁴

Model ini terjadi pada kasus penggusuran warga Parangkusumo. Kasus penggusuran sebagai dampak atas rencana pembangunan Geo Maritim Park yang menjadi agenda Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Konflik Parangkusumo hampir sama dengan yang terjadi Karawang dan Sumedang. Perusahaan multinasional berperan aktif dalam proses pengakuisisian tanah milik rakyat.⁵ Akuisisi tanah rakyat hampir di seluruh negeri ini. Dalih negara untuk kesejahteraan dan pembangunan. Namun janji manis itu tampaknya belum terwujud maksimal. Ada banyak korban akuisisi tanah yang menjadi tumbal. Kejadian ini tidak dapat dihindari. Apalagi di era demokrasi liberal. Sistem ini semakin menumbuhkan praktik oligarki pada aras lokal.

Dalam terminologi klasik, oligarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang dan dikendalikan oleh sekelompok individu. Pengertian ini masih kurang relevan bila dikontekskan pada dimensi sosial baru. Terutama pada konteks tanah leluhur para raja. Menerjemahkan makna oligarki pada artikel ini bila: (1) memiliki hak politik; (2) memiliki jabatan resmi birokrasi pemerintahan; (3) memiliki jabatan pemaksaan (koersif); (4) memiliki kekuasaan secara material dan (5) memiliki kekuasaan secara mobilisasi massa.⁶

3 Susetawan, "Para Petani Yang Tersisa dan Nasionalisme," in *Ekonomi Politik Pangan Kembali Ke Basis: Dari Ketergantungan Ke Kedaulatan* (Jakarta: Yayasan Bina Desa, 2011), hlm. 330.

4 James C Scott, *Perlawanan Kaum Tani* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 216; Mustain, *Petani Versus Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), 18-19; Mohammad Maksun Machfoedz, "Pedesaan Sebagai Sumber Pangan: Dalam Cengkeraman Gurita Neoliberalisme," in *Ekonomi Politik Pangan*, ed. Francis Wahono (Yogyakarta: Cinde Books & Yayasan Bina Desa Sadajiwa, 2011), hlm. 83-109.

5 Dicky Rachmawan, "Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang," *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20, no. 2 (2015): 193-211, Doi: 10.7454/mjs.v20i2.4618.

6 Jeffrey Winters, *Oligarchy and Democracy in Indonesia* (New York: Southeast Asia Program Cornell University, 2013), hlm. 87.

Pengertian oligarki tersebut sesuai dengan tulisan ini. Kesesuaiannya ketika sekelompok orang lokal memiliki peran dalam legitimasi kekuatan politik lokal. Menurut Weber, orang kuat lokal ini mampu mengontrol birokrasi. Mereka, setidaknya, memiliki dua unsur, yaitu kharisma dan otoritas. Kharisma adalah orang yang memiliki pengaruh secara kekuatan massa. Sedangkan, otoritas adalah orang yang memiliki pengaruh secara kepemimpinan dalam partai politik sehingga mampu melegitimasi kebijakan.⁷

Semakin kuatnya orang-orang lokal karena dominasi kekuasaan pasca kejatuhan Suharto. Kekuatan ini melahirkan oligarki karena sistem demokrasi liberal. Selain itu, lahirnya predatori birokrasi dengan cara politik uang dan premanisme. Pembajakan sistem ini sudah berlangsung lebih kurang 17 tahun pasca reformasi. Implikasinya kebijakan di daerah tidak terkendali.⁸

Dengan begitu, tulisan ini hendak mengkaji gerakan perlawanan dan upaya penyelesaian konflik warga Parangkusumo dalam mempertahankan tanah. Kajian ini fokus pada proses cita-cita pembaruan agraria. Bertujuan untuk mendapatkan keadilan atas hak tanah yang masih tersandera oleh kepentingan elit politik dan pengusaha. Dalihnya untuk kepentingan kesejahteraan. Namun lahan yang di'dalihkan' justru menjadi lahan bisnis; membangun hotel, mall atau pabrik. Studi ini bermaksud untuk menyumbangkan ide segar bagi perkembangan ilmu sosiologi menyoal konflik sosial. Hasil kajian pun tidak memberikan *blue print* tapi diskursus baru yang dapat diperdebatkan secara dealektis dan akademis.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*). Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada aktor-aktor, baik pemerintah maupun masyarakat – yang terlibat konflik pembangunan Geo Maritim Park. Informan terdiri 4 unsur dari pemerintah (Satpol PP Kabupaten Bantul, Petugas Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Parang Kusumo dan RT setempat) dan 4 unsur dari aliansi rakyat (ARMP, Walhi, JDA dan Gema Pembebasan). Peneliti mengumpulkan data-data kasus penggusuran warga Parangkusumo. Sumber informasi diambil dari hasil wawancara, jurnal ilmiah dan buku elektronik.

Peneliti menggunakan metode observasi dan dokumentasi

7 Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm.241-46.

8 Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 169.

sebagai bukti otentitas penelitian.⁹ Setelah itu, peneliti melakukan analisa dengan tiga metode, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alasan tersebut sebagai upaya memahami arti dari hal-hal yang diteliti, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab-akibat sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.¹⁰

Gerakan Sosial Sebagai Bentuk Perlawanan Rakyat

Gerakan sosial belakangan menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Kemunculan idiom-idiom baru di ranah akademik menjadi bukti otentik semakin berkembangnya ilmu gerakan sosial. Mulai dari gerakan sosial petani, buruh hingga mahasiswa. Di era kontemporer, studi gerakan sosial telah bermetamorfosa arah dan tujuannya. *Skup* gerakan sosial yang terjadi banyak isu yang mengangkat tentang perlawanan atas hegemoni dan oligarki politik. Tidak mengherankan, bila kita saksikan, banyak peristiwa gerakan sosial berujung kekalahan.

Kekalahan tersebut disebabkan oleh multifaktor. Faktor-faktor ini terus berdiaspora seiring dengan semakin berkembangnya studi-studi gerakan sosial. Mulai dari sejarah pemberontakan petani Banten 1888¹¹ hingga gerakan mahasiswa 1998.¹² Di lain konteks, kekalahan gerakan sosial karena politik oligarki.¹³ Belajar dari studi terdahulu, gerakan sosial telah banyak mengalami kekalahan di ruang publik. Entah karena kalah peran politik dalam struktur pemerintahan maupun kalah oleh peran investor.

Begitu pun juga yang dialami oleh warga Pantai Parangkusumo. Data lapangan menunjukkan hal serupa. Masyarakat yang bergumul melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak terkait dan harus

9 Asmadi Alsa, *Qualitative and Quantitative Approach with Combination of Psychologist Research*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007); Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010); Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014).

10 Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis* (USA: Sage Publication, 1994).

11 Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984).

12 Arie Sujito, "Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002), hlm 121–38.

13 Ananta, "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014"; Suaib, Zuada, and Syifatu, "Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Desa."

mengalami kekalahan. Pengalaman lapangan menunjukkan betapa rapuhnya gerakan perlawanan masyarakat. Ini terjadi karena soliditas yang dibangun tidak padu dan ada tujuan yang berbeda. Mulai dari status tanah di kawasan Pantai Parangkusumo yang masuk ke dalam zona *Sultan Ground*. Ada juga status kependudukan warga yang tidak jelas. Bahkan, catatan kependudukan Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, menunjukkan bahwa hampir 70% warga yang menolak penggusuran merupakan penduduk pendatang.¹⁴ Warga yang melakukan penolakan penggusuran ada banyak yang berasal dari luar Yogyakarta, misalnya: berasal di Boyolali, Purworejo, Klaten dan beberapa kawasan di sekitar DIY.

Namun demikian, klaim kekalahan gerakan sosial warga yang menolak penggusuran di Parangkusumo tidak elok jika hanya menjelaskan secara sepihak. Pada posisi ini penting bagi peneliti untuk memetakan potensi gerakan sosial yang terjadi dan peran strategis baik warga maupun aktor oligarki politik. Potensi dan peran strategis ini dapat dipetakan berdasarkan hasil interpretasi peneliti yang disesuaikan dengan data otentik lapangan.

Gerakan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP)

Berawal dari keyakinan warga yang sudah tinggal dan hidup selama bertahun-tahun. Warga terdorong untuk membentuk perkumpulan. Nama perkumpulan ini dikenal dengan Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) yang terbentuk pada tahun 2008. Dari perkumpulan ini bergema menjadi basis perjuangan warga yang bercita-cita mempertahankan hak tanah mereka. Perjuangan hak atas tanah berujung gerakan sosial yang terkoordinir dan masif. Alasan yang paling kuat mereka melakukan gerakan perjuangan tersebut karena semakin maraknya kasus agraria di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dampak dari kasus agraria yang berkepanjangan membuat warga semakin terusik.

Kekuatan basis masa menolak penggusuran lahan beracuan kepada Keppres No. 33 dan Perda DIY No. 3 Tahun 1984. Dua landasan hukum ini menjadi modal kuat warga untuk terus berjuang. Dalih dihapusnya *sultan ground* menjadi alasan lain warga menolak penggusuran. Tidak ayal, jika kini ARMP menjadi kekuatan misioner dalam perjuangan mempertahankan hak atas penggunaan tanah.

Dari mana pangkal mula dimulainya gerakan ARMP itu? Tepatnya, pasca diresmikan *Parangtritis Geomartine Science Park*

¹⁴ Dokumentasi pribadi peneliti, 2018

(PGSP) oleh Sri Sultan HB X pada 12 September 2015. Peresmian PGSP berlokasi di Dusun Parang Kusumo Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul. Pembangunan PGSP sendiri dilaksanakan Laboratorium Geopasial Parangtritis yang didirikan tahun 2006 oleh Badan Informasi Geopasial (BIG), bekerjasama dengan Fakultas Geografi UGM, Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tiga konsorsium ini bertekad untuk terus mengembangkan PGSP.

Peresmian PGSP berujung pada konsekuensi konservasi lahan. Konservasi ini dibagi menjadi tiga zona. Zona pertama disebut kawasan inti, seluas 114 hektar. Zona kedua, kawasan terbatas dengan luas 95 hektar. Zona ketiga, kawasan penyangga seluas 111 hektar.¹⁵ Disinilah awal cerita perjuangan warga yang tergabung dalam ARMP. Mereka merasa bahwa konservasi lahan akan berbuntut panjang. Buntut ini dianggap dapat merampas hak warga. Begini penuturan Kawit *“Pendapat saya sebagai warga, penggusuran itu merampas Hak Asasi Manusia dan sumber kehidupan, terutama di bidang ekonomi warga terdampak”*.¹⁶

PGSP menjadi prahara bagi warga Parang Kusumo. Terlebih maraknya kasus agraria di DIY—setidaknya lebih dari 20 kasus agraria sampai tahun 2016—membuat sadar para aktivis. Solidaritas mengatasmakan panggung rakyat (LBH Yogyakarta, Aliansi Mahasiswa Papua, Aliansi Keutuhan Republik Indonesia dan Gema Pembebasan), aliansi-aliansi aktivis mulai berdatangan memberi simpati ketika kasus penggusuran warga Parang Kusumo. Aksi demonstrasi penolakan penggusuran pun tidak dapat dihindarkan.

Soliditas yang diinisiasi oleh ARMP dan berbagai aliansi semakin kuat ketika proses penggusuran berlangsung. Proses advokasi litigasi dan non litigasi semakin bertali erat. Audiensi dengan berbagai pihak, aksi demonstrasi hingga kemenangan gerakan penolakan penggusuran pun berhasil sesaat. Kisah awal proses advokasi dapat dinilai memenuhi target strategis para aktivis. Tatkala pemerintah membuka diri. Pasca negosiasi yang alot, pemerintah membuka ruang dialog. Hasilnya pemberian ganti rugi kepada warga yang terkena dampak penggusuran. Begini penuturan Ngajiono warga terkena dampak penggusuran lahan Gumuk Pasir Parang Kusumo.

“Pertama ada surat edaran tentang akan dilaksanakannya penggusuran, kami dipanggil oleh pihak desa. Mekanismenya, pertama diberi surat

15 Karman, *Wawancara*, 9 September 2018.

16 Kawit, *Wawancara*, 26 September 2018.

*pemberitahuan, kedua peringatan, ketiga dipanggil ke desa untuk sosialisasi. Setelah berhasil melakukan audiensi dengan pemerintah, intinya pemerintah memberikan solusi kepada kami. Menurut ketua Satpol PP Bantul, persoalan relokasi yang diinginkan warga itu harus maju hingga tingkat propinsi karena kewenangannya ada di sana. Pasca difasilitasi oleh ketua Satpol PP Bantul itu, kami berhasil melakukan audiensi dengan pihak pemerintah di tingkat propinsi. Poin yang kami terima hasil audiensi itu, akan dibangunnya saluran air daerah Parang Kusumo bila kedatangan banjir pada musim hujan. Kini usulan kami sudah dilaksanakan walaupun belum maksimal. Sementara untuk relokasi warga, mereka harus memiliki kartu penduduk Bantul dan sekarang sudah ada bangunan khusus untuk relokasi warga. Selain itu, tidak hanya relokasi yang diinginkan, ada bentuk ganti rugi dari pemerintah. Namun ganti rugi sampai saat ini belum ada”.*¹⁷

Solidaritas para aktivis yang peka terhadap kasus agraria pun berujung manis. Namun perjuangan advokasi yang digagas melalui pintu masuk ARMP tidak bertahan lama. Kenyataannya masih ada lahan warga yang masuk zona kawasan PGSP tetap digusur. Kasus pengusuran yang terjadi disebabkan oleh kasus warga yang banyak bukan warga Parangkusumo asli. Pil pahit ini menjadikan warga frustrasi. Bahkan, aliansi yang digagas itu pecah di pertengahan jalan. “Kasus Parang Kusumo itu memang kredit, ketika kami melakukan advokasi ternyata ada banyak warga yang bukan asli dari Bantul, kita kalah pada posisi ini”.¹⁸

Perpecahan gerakan warga dimulai ketika ada aktor yang memiliki afiliasi berbeda. Aktor penggerak dalam aksi penolakan pengusuran terlena oleh buaian manis pihak kedua; tawaran pemerintah dan swasta. Tawaran relokasi yang diberikan pemerintah membuat warga terpecah. Perpecahan arah gerakan pun menjadi buah simalakama. Tuntutan dan harapan warga terkena dampak pengusuran pupus di tengah jalan. Rencana relokasi yang ditawarkan pemerintah belum juga terealisasi. Hasil kesepakatan forum untuk membangun rumah, membayar ganti rugi telah sirna.

Peneliti membaca realitas ini karena berbagai faktor internal aliansi. Sebagian ada yang masih ‘kekeh’ berjuang membela atas hak yang seharusnya menjadi milik warga. Sebagian lain, aktor penggerak perlawanan penolakan pengusuran telah bermain api dengan para politisi. Bahkan, ada aktor perempuan yang menjadi penggerak dalam aksi tersebut menjadi anggota partai politik. Skema politik regional Bantul pun terpecah ke dalam dua kubu, yaitu: pro dan kontra. Partai

¹⁷ Ngajiono, *Wawancara*, 12 September 2018.

¹⁸ Adi, *Wawancara*, 14 September 2018.

politik yang pro terhadap gerakan warga menolak penggusuran merupakan barisan oposisi secara skala nasional, diantaranya: Partai Gerindra, PKS dan PAN. Namun yang paling vokal dalam kasus warga Parang Kusumo yaitu PAN.¹⁹

Narasi politik dalam kasus agraria ini berkaitkelindan dengan wacana arah pembangunan nasional. Tidak salah bila yang muncul dan dialami langsung peneliti memiliki keterkaitan dengan kasus agraria nasional. Selain itu, kasus agraria di Yogyakarta berkaitan langsung dengan pihak Keraton. Sehingga, perspektif pembangunan antara nasional dengan daerah memiliki kesamaan. Yogyakarta sebagai kawasan strategis untuk membangun pertumbuhan ekonomi dalam sektor industri pariwisata dan jasa, cukup menjadi perhatian para pelaku usaha skala nasional. Hal ini dapat dilihat dengan skema proyek pembangunan jangka panjang di jalur lintas selatan. Jalur strategis penghubung antara kawasan barat dan timur, menjadikan Yogyakarta sebagai tujuan pengembangan destinasi industri pariwisata yang menjanjikan.²⁰

Uji kelayakan pembangunan dan pengembangan kawasan industri pariwisata di lapangan menunjukkan keterpaduan diantara tiga serangkai. Peran tiga serangkai ini diinisiasi oleh akademis (UGM), regulator (Pemda DIY) dan investor. Warga menjadi korban kasus agraria. Jika pun berjuang melakukan perlawanan hanya menjadi kisah yang tercatat namun tidak bertuan. Bagaikan bunga yang tumbuh di musim semi bila angin berhembus akan gugur. Begitu pula yang terjadi dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh warga menolak penggusuran yang tergabung dalam ARMP. Dalam perjalanannya membangun kekuatan untuk berjuang mempertahankan hak atas tanah dan penghidupan selalu kalah.

Soliditas dan kesadaran warga membangun konsolidasi gerakan kalah di meja perundingan. Dengan begitu, kasus Parangkusumo telah menjadi studi kasus gerakan sosial yang mengalami kekalahan. Solidaritas para aktivis pun tidak kuat. Hal ini disebabkan ada banyak warga yang menempati lahan kawasan konservasi Gumuk Pasir (Geo Maritim Park) tidak memiliki surat penting. Entah sifatnya kartu tanda penduduk, sertifikat tanah atau surat izin usaha. Jika surat tersebut dimiliki warga, sejatinya bisa banding hingga ke meja hijau. Namun yang ada tidak demikian. Warga banyak yang hanya memiliki amunisi

¹⁹ Adi, *Wawancara*, 14 September 2018.

²⁰ Haidar, *Wawancara*, 11 September 2018.

kosong ketika berjuang.²¹

Perjuangan warga pada hakikatnya masuk ke dalam kajian gerakan sosial yang terakomodir. Namun karena struktur kekuatan dalam organisasi yang dibentuk tidak begitu kuat, memunculkan banyak kelemahan.²² Jejaring hubungan sosial dalam membangun kekuatan gerakan sosial begitu rapuh. Inilah salah satu alasan yang terjadi pada kasus gerakan sosial warga Parang Kusumo. Warga yang menolak penggusuran lahan pantai tidak terkoordinasi dengan baik. Solidaritas yang dibuat terpecah. Aktor-aktor gerakan sosial tidak kuat secara legal hukum. Legitimasi legal hukum menjadi poin utama kekalahan advokasi yang dilakukan.

Gerakan Advokasi Non Litigasi

Yogyakarta sebagai gudang produksi pengetahuan menjadikan kota ini penghasil akademisi dan aktivis sosial. Pada saat terjadinya penggusuran warga lahan pantai Parang Kusumo sontak para aktivis berempati dan bersimpati. Kepekaan yang terjalin para aktivis sebagai akibat ruang dialogis ilmu pengetahuan kritis. Atas dasar pengetahuan kritis ini membentuk satu pola kesadaran untuk melakukan advokasi.²³ Proses advokasi yang tergabung dalam gerakan relawan warga tergusur sempat berjalan dengan baik. Skema advokasi yang dibuat terbagi dua, yakni mendampingi warga yang memiliki sertifikat tanah dan yang tidak.

Perjalanan advokasi tergabung dalam aksi solidaritas. Aksi solidaritas yang digalang, awalnya, berjalan sesuai rencana. Namun setelah diketahui peta konflik yang ada, lambat laun para aktivis yang melakukan advokasi terpecah menjadi dua fragmentasi. *Pertama*, secara jelas mereka yang mendukung aksi penolakan penggusuran. *Kedua*, ada sebagian aktivis yang membelot atau tidak mendukung aksi warga yang menolak penggusuran.²⁴

Bagi kelompok aktivis yang membela, kasus penggusuran warga Parangkusumo merupakan murni permasalahan kemanusiaan.²⁵ Namun sebagian kelompok aktivis yang membelot, kasus penggusuran

21 Haidar, *Wawancara*, 13 September 2018.

22 Ahmad Izudin, *Gerakan Sosial Petani Strategi, Pola, dan Tantangan di Tengah Modernitas* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), 86; Nanang Hasan Susanto, "Gerakan Sosial Petani Desa Banjaranyar dalam Memperjuangkan Lahan Pertanian," *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (November 2, 2015): 295–314, Doi: 10.28918/jupe.v12i2.655.

23 Hilful, *Wawancara*, 7 September 2018.

24 Hilful, *Wawancara*, 8 September 2018.

25 Hilful, *Wawancara*, 7 September 2018

memang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas politik sehingga ada tawar-menawar antar berbagai pihak.²⁶ Dua fragmentasi kekuatan aktivis ini terlihat pasca aksi demonstrasi. Kebuntuan demonstrasi selesai ketika audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Saran Ketua Satpol PP, kasus Parangkusumo dapat diselesaikan jika diadvokasi hingga tingkat nasional. Di sinilah mulai terlihat peran aktivis yang murni memperjuangkan kepentingan warga.

Para aktivis melakukan aksi atas kemanusiaan. Pasca audiensi dengan Pemda Propinsi melakukan aksi penggalangan dana. Aksi ini dilakukan dengan harapan dapat memperjuangkan kisah mereka hingga pemerintah pusat. Pasalnya, kasus Geomaritim Parangkusumo telah masuk ke dalam *blue print* program pembangunan nasional jangka panjang. Penggalangan dana sebagai modal melakukan konsolidasi sempat berjalan. Lagi-lagi karena dibenturkan landasan hukum atas legalitas tanah yang dimiliki oleh para korban, maka tidak sampai ke tahap advokasi pemerintah pusat. Terlebih bagi warga yang hanya menumpang hidup di kawasan Gumuk Pasir tanpa memiliki identitas kependudukan dan akta kepemilikan tanah.²⁷

Dengan acuan legalitas hukum, para aktivis dan warga tergabung dalam ARMP, namun tidak dapat berbuat banyak. Sebagian aktivis yang mengatasnamakan kemanusiaan memiliki langkah advokasi lain. Jika dilanjutkan hingga proses hukum maka perjuangan mereka sia-sia. Langkah advokasi lain dilakukan. Program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yaitu langkah taktis yang dijalankan. *Pertama*, pendampingan bagi masyarakat yang terkena dampak penggusuran melalui program pendekatan budaya. Hampir semua warga yang tergusur beragama Islam, bentuk advokasi yang dilakukan melalui penguatan spiritual seperti tahlilan, yasinan, pengajian, sholawatan dan ziarah.²⁸

Kedua, program advokasi melalui bantuan '*trauma healing*', agar masyarakat tidak takut untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Terutama pada bidang ekonomi. Bentuk kegiatannya berupa pelatihan wirausaha. Masyarakat diajak mendirikan wirausaha dan manajemen pengelolaannya. Aksi solidaritas ini mampu bertahan hingga saat ini. Sebagian warga yang tergusur tetap melanjutkan kegiatan usaha di lokasi yang berbeda. Sementara bagi warga yang bertahan di Parangkusumo, terus melanjutkan aktivitas kegiatan ekonomi seperti

26 Haidar, *Wawancara*, 11 September 2018; Adi, *Wawancara*, 14 September 2018.

27 Desi, *Wawancara*, 3 Oktober 2018.

28 Hilful, *Wawancara*, 8 September 2018.

berjualan Mie Ayam dan Bakso di sekitaran tanah sengekata. Bila kita berkunjung ke lokasi, tentu Mie Ayam dan Bakso Mbah Kawit dapat disantap.²⁹ Begitulah gerakan advokasi yang terjadi bagi warga terkena dampak penggusuran di Parangkusumo.

Perpecahan Gerakan Perjuangan Warga

Gerakan sosial ARMP memiliki makna konotasi negatif. Hal ini terjadi karena rapuhnya skema perjuangan perlawanan. Rapuhnya perjuangan karena tidak ada bentuk koordinasi yang mapan. Aksi solidaritas pun seolah berjalan sendiri-sendiri. Bila belajar pada tesisnya Tilly, kekuatan gerakan sosial dapat terwujud apabila ada kesadaran kolektif yang menyatu dalam struktur sosial.³⁰ Namun peneliti melihat, kekuatan struktur sosial dan kesadaran kolektif warga terkena dampak kasus penggusuran lahan pengembangan proyek Geo Maritim Park tidak tampak. Inilah salah satu persoalan perjuangan warga sehingga terpecah.

Perpecahan ini diawali warga yang tergabung dalam ARMP dan dikooptasi ke dua basis kekuatan massa. *Pertama*, kekuatan hukum warga yang tergabung dalam ARMP tidak kuat karena kepemilikan sertifikat tanah. *Kedua*, warga sendiri ada yang asli Yogyakarta yang secara kekuatan struktur sosialnya masih mempertahankan tradisi Kraton. Bagi kelompok warga yang masih mempertahankan tradisi Kraton sebetulnya kelompok yang tidak sepakat dengan adanya gerakan sosial. Mereka menganggap bahwa "*hak-haknya sudah terpenuhi oleh Sultan sehingga buat apalagi melakukan gerakan sosial, toh pada kenyatannya, kami difasilitasi untuk keberlangsungan hidup kami*".³¹

Masalah ini bisa dianalisis bahwa sebagian warga tidak setuju dengan adanya perlawanan. Namun karena dorongan pihak luar, seakan menjadi 'obor' penyemangat melakukan perjuangan untuk mempertahankan hak-hak atas tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun ditempati. Kompleksitas kerumunan sosial yang terjadi bukan juga tanpa sebab. Analisis peneliti dalam kasus perpecahan perjuangan yang tergabung dalam ARMP juga karena persoalan aktor politik yang bermain pada kasus mereka. Bukan untuk menghukumi aktor politik. Akan tetapi, realitas menunjukkan ketika ada banyak aktor politik yang

29 Adi, *Wawancara*, 14 September 2018.

30 Charles Tilly, "Social Movement and National Politics," in *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*, ed. Charles Bright and Sandra Harding (Michigan: University of Michigan Press, 1998); Izudin, *Gerakan Sosial Petani Strategi, Pola, dan Tantangan di Tengah Modernitas*, hlm. 143.

31 Kawit, *Wawancara*, 26 September 2018.

bermain dan menjadikan isu tersebut dapat memecah konsentrasi warga. Apalagi bila konteks tanah di wilayah pesisir pantai selatan sudah masuk ke dalam *masterplan* pengembangan pembangunan jangka panjang.

Terlebih, aktor-aktor politik, ada sebagian yang menjadi oposisi pemerintah. Hal tersebut dapat merubah peta gerakan warga – dapat memecah konsentrasi antara yang pro dan kontra. Satu sisi, kasus yang berkembang dapat menjadi alat oposisi untuk menyerang pemerintah terkait kasus-kasus agraria. Di sisi yang lain, independensi Kraton menjadi penyeimbang atas konflik sosial yang terjadi. Pada kondisi ini membuat warga mengalami kebingungan. Di atas derita yang mendera, ternyata masih ditemukan sebagian elit politik berperan ganda. Ini terbukti ketika salah satu tokoh dari ARMP menjadi pengurus partai politik.³²

Selain perpecahan juga pembela kasus (aktivis) ada banyak yang membelot dari misi awal. Sebagian aktivis yang pro terhadap penggusuran dan sekelompok lain kontra dengan penggusuran. Cita-cita perjuangan untuk merebut tanah yang mereka inginkan harus cidera di tengah jalan. Kelompok-kelompok aktivis masih ditemukan setengah hati ketika membela kepentingan warga yang terkena dampak penggusuran.

Berbagai kejadian tersebut menjadikan peneliti menganalisis kekuatan struktur massa ARMP masih didominasi oleh arogansi sebagian kelompok. Sikap arogansi tampak ketika aktornya berperan ganda. Sebagian sebagai perwakilan hati nurani warga. Di lain kelompok kepanjangan tangan korporasi. Mengapa terjadi demikian? Harvey menyebutkan, "*accumulation by dispossession terus berlangsung dalam konteks neoliberalisme, yaitu ketika mekanisme pasar dipropagandakan dan dipeluk erat oleh para intelektual pro pasar dan pemangku kebijakan*".³³ Begitulah yang terjadi kasus yang menimpa warga terkena dampak penggusuran di Parangkusumo.

Warga terpecah menjadi dua kelompok. Tidak terlepas peran sentral aktor intelektual pro pasar. Selain itu, pemangku kebijakan juga ada yang menjadi bagian dari para penganjur paham neolib. Di sinilah letak keterputusan perjuangan warga. Ada sebagian kelompok kontra penggusuran dan bermain mata dengan investor. Alat legitimasi kekuatan politik diperankan melalui tangan lain. Kasus ini menjadi

32 Ngajiono, *Wawancara*, 12 September 2018.

33 David Harvey, *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis* (Yogyakarta: Resist, 2009), hlm.161.

bukti kekuatan oligarki. Gerakan perjuangan warga seolah tersandera oleh kepentingan sekelompok elit.

Penyelesaian Konflik Sosial Parangkusumo

Implementasi UU Reforma Agraria 1960 belum berjalan maksimal. Sengketa tanah masih terjadi di sana sini. Sengketa ini menciptakan konflik sosial baru. Lahirnya konflik, disinyalir, karena perampasan secara sepihak. Pengambilalihan tanah dan sumber daya alam oleh korporasi merupakan kata yang tepat untuk menggambarkan perampasan. Korporasi menjadi pisau tajam untuk mengeruk sumber daya alam. Tanah, air, hutan dan laut negeri ini telah menjadi milik korporasi. Privatisasi merupakan kata yang *pas* untuk menyebutkan peran korporasi di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai dampak ekonomi neo-liberal.³⁴ Ekonomi model ini menciptakan politik oligarki.

Oligarki, seolah, menjadi racun birokrasi. Regulasi yang diatur cenderung *absent* membela kepentingan rakyat. Negara tersandera pemilik modal. Investasi menjadi alasan yang sering diungkap. Namun abai terhadap pemenuhan akses kesejahteraan yang merata. Tentu, pembangunan menjadi alasan lain yang diidealkan. Penawaran tanah (*state inducement*) terhadap investor melalui program pembangunan khusus, sisi lain kebenaran oligarki. Zona ekonomi khusus atau koridor ekonomi menjadi alasan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.³⁵

Parangkusumo merupakan lokasi zona ekonomi khusus. Skema pembangunan dikenal dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Master plan pembangunan dirancang dalam program jangka panjang nasional. Hal ini menjadikan pulau Jawa, khususnya jalur lintas selatan, sebagai kawasan industri pariwisata, industri jasa dan industri manufaktur.³⁶ Yogyakarta merupakan kawasan MP3EI. Kawasan strategis yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah industri pariwisata. Inilah alasan kuat, mengapa, tanah di Parangkusumo menjadi kawasan yang sarat konflik dan perampasan sepihak.

Kasus tanah Parangkusumo membuat peneliti semakin tertarik untuk menyekemakan realitas di lapangan. Dari catatan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, setidaknya, ada empat subjek utama mekanisme penyelesaian konflik agraria, antara lain:

34 Ben White et al., "The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals," *The Journal of Peasant Studies* 39, no. 3 (2012): hlm.619.

35 Winters, *Oligarki*, 154.

36 Haidar, *Wawancara*, 11 September 2018.

(1) masyarakat terkena dampak; (2) aktivis sosial; (3) pemerintah; dan (4) investor. *Pertama*, masyarakat terkena dampak penggusuran. Peneliti memetakan menjadi dua, yakni warga yang pro dan kontra. Bagi warga yang pro, berarti mereka yang mendukung dibangunnya sebuah pembangunan Geo Maritim Park. Bagi yang kontra, mereka yang melakukan perlawanan terhadap penggusuran. Realitas di lapangan menunjukkan warga yang kontra pun pecah menjadi dua; satu masih murni memperjuangkan tanah untuk mencari penghidupan dan kedua, warga yang merelakan diri mau direlokasi.

Kedua, posisi aktivis pada kasus penggusuran warga Parang Kusumo mengalami dilema. Keadaan ini tidak terlepas dari adanya posisi warga yang terpecah. Relawan aktivis yang menjadi advokator, satu sisi, mendukung penggusuran. Di sisi yang lain, sebagian menolak penggusuran. Kondisi internal aktivis membuat warga mengalami kebingungan. Ketika melakukan aksi demonstrasi, ada sebagian warga yang tidak menginginkan konflik terjadi. Mereka merasa jika ikut demo akan berdampak pada kondisi pencarian nafkah terganggu. Hal ini disadari warga sendiri karena kekuatan legalitas sertifikat yang dimiliki tidak ada. Misalkan ketika akan melakukan aksi demonstrasi hingga ke pusat, secara jelas ada sebagian warga menolaknya.³⁷

Ketiga, pemerintah sebagai katalisator cenderung abai terhadap hak-hak warga. Pasca dialog belum ditemukan titik temu antara harapan dengan kenyataannya. Dinamika ini terjadi karena pemerintah berpegang pada Perda No. 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Terlebih pengembangan kawasan industri pariwisata DIY mendapat dukungan dari pihak Keraton.

Keempat, investor merupakan pihak ketiga yang muncul pada kasus penggusuran lahan pantai Parangkusumo. Peran investor memang tidak tampak. Posisinya seperti bayang semu. Suasananya keruh seperti air yang mengalir tenang. Analisis ini ketika peneliti melakukan konfirmasi berulang kali kepada para narasumber dari pemerintah. Mereka menyebut "*tidak ada pihak ketiga, kasus di Parangkusumo itu murni rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan pariwisata di Bantul*".³⁸ Namun pada kasus tanah lain, pihak ketiga muncul dalam keramaian pengembangan kawasan objek wisata Gumuk Pasir. Jika pengembangan Geo Maritim Park berjalan, tidak menutup kemungkinan, pihak ketiga muncul sebagai alternatif.

37 Hilful, *Wawancara*, 8 September 2018.

38 Karman, *Wawancara*, 19 September 2018.

Seperti yang diketahui, pengembangan hotel dan pengembangan pembangunan objek riset Gumuk Pasir sebagai wisata edukasi, bisa dipastikan akan diserahkan kepada pihak swasta.

Pada aspek lain, relokasi warga terkena dampak harus berhadapan dengan politik pada sistem pengendalian proyek pengembangan industri pariwisata. Pemegang otoritas kebijakan pengembangan pariwisata memiliki penuh tanggungjawab. Jika sepenuhnya dibingkai dengan investasi pemerintah pusat, lalu Yogyakarta dapat apa? Alhasil, tuntutan warga hanya sedikit dukungan yang memberikan umpan balik atas advokasi yang dilakukan.

Sampai saat ini, sejak peresmian Geo Maritim Park oleh Gubernur DIY, relokasi warga terkena dampak belum betul-betul berjalan maksimal. Sementara pengembangan proyek terus berjalan. Melalui kebijakan strategis pengembangan industri pariwisata di DIY, aspirasi masyarakat kurang didengar. Bahkan cenderung abai terhadap hak-hak atas keberlangsungan hidup warga terkena dampak. Apalagi pasca demonstrasi tahun 2016, ada banyak warga yang beralih profesi atau yang bukan warga setempat pulang ke kampung halaman mereka.

Konversi lahan sebagai pengembangan proyek pada faktanya masih dikuasai penuh pemerintah. Output dari kebijakan pengembangan pariwisata pun telah menjadi industri yang menjajikan. Namun warga terkena dampak penggusuran digandrungi rasa bimbang. Pasalnya, UUK No. 13 tahun 2012 dan Perda Kabupaten Bantul No. 18 tahun 2015 masih menjadi hukum kuat untuk melanjutkan pengembangan proyek pariwisata. Bila sebagian aktivis menganggap, kawasan DIY, akan dijadikan kawasan industri pariwisata layaknya Bali. Menurut Haidar, *“Jogja itu ingin dijadikan kawasan yang sama dengan Bali, sebagai kawasan pariwisata yang kadang pengembangannya mengabaikan hak-hak warga itu sendiri”*.³⁹

Inilah realitas yang terjadi di lapangan. Penyelesaian kasus tanah di Parangkusumo masih belum usai. Titik temu antara keinginan warga terkena dampak penggusuran masih *unfair* atas rencana relokasi dan ganti rugi. Namun tanda-tanda penyelesaian sengketa tanah pun lambat laun membuat warga menjadi malas. Hal ini yang dirasakan warga yang tidak memiliki sertifikat tanah. Warga yang tidak memiliki sertifikat tersingkir. Banyak aktivis yang menyebut kasus Parangkusumo hanya sebagai kiasan dari percikan konflik.

³⁹ Haidar, *Wawancara*, 13 September 2018.

Di titik ini, hemat peneliti, perlu peninjauan ulang. Artinya, pembangunan berkelanjutan berbasis pariwisata perlu memperhatikan konversi lingkungan hijau dan *sustainable* hidup warga. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan pengembangan kawasan pariwisata juga mengabaikan hak-hak lingkungan hidup. Apalagi kita ketahui kawasan Parangkusumo merupakan daerah yang dekat dengan pantai selatan. Bila dilihat pada aspek geologi, jika pemerintah mengabaikan konservasi lahan hijau, amukan alam dari laut selatan dapat mengancam kehidupan manusia.

Penutup

Yogyakarta merupakan kawasan strategis pengembangan industri pariwisata. Industri ini dapat menjadi asupan pokok bagi pemasukan pajak daerah dan nasional. Bila hal ini terwujud, secara langsung dapat memiliki kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri pariwisata dapat berpacu dengan *trend* dunia. Saat ini, DIY masuk ke dalam zona Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun sedikit disayangkan. Implementasi MP3EI sebagai pemacu roda pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional harus dihadapkan pilihan pahit. Ada banyak lokasi yang menimbulkan konflik sosial. Seperti yang terjadi pada kasus penggusuran lahan pantai untuk pembangunan Geo Maritim Park di Parangkusumo, Kabupaten Bantul. Alih-alih mengembangkan kawasan industri pariwisata, negara harus berhadapan dengan warga. Wajar saja jika warga melakukan perlawanan kepada pemerintah dengan alasan sumber penghidupan mereka dirampas.

Memang kasus agraria memeras keringat. Entah pihak pemerintah, swasta maupun warga sendiri. Namun posisi dilematis ketiga unsur tersebut, penempatan posisinya ketiga unsur, harus sesuai nalar kewarasan. Apakah bagi pengembang (swasta) atau pun pemerintah masih memiliki nurani untuk melindungi warga terkena dampak? Atau justru abai terhadap hak-hak individu masyarakat.

Pengalaman gerakan perlawanan warga terkena dampak penggusuran—tergabung dalam ARMP—menunjukkan sedikit kewarasan. Peneliti tidak akan menjelaskan posisi oligarki. Namun kewarasan pemerintah, representasinya Sultan yang sekaligus Gubernur, dengan bijak menyikapi gejolak sosial yang muncul. Alternatif tawaran yang diberikan kepada warga masih mendapat ganti rugi. Walaupun ada sebagian warga yang terkena dampak

penggusuran masih melakukan gerakan sosial. Hal tersebut cukup dapat dimaklumi.

Realitas lapangan pun menunjukkan, perdebatan warga yang pro dan kontra. Itulah fakta masyarakat yang bersikukuh pada pendiriannya. Namun tidak dilengkapi oleh kekuatan hukum—dalam konteks ini legalitas atau sertifikat tanah yang harus dimiliki warga. Keadaan warga pada kasus penggusuran lahan Geo Maritim Park di Parangkusumo terpecah menjadi dua kubu. *Pertama*, warga merelakan diri untuk melepas tanah (yang memiliki sertifikat) mereka dengan konsekuensi ganti rugi—ini dapat dikatakan kelompok yang pro atau kebanyakan warga asli Yogyakarta. *Kedua*, kelompok warga yang kukuh pada pendirian melakukan perlawanan tanpa dilandasi kekuatan hukum—tidak memiliki sertifikat tanah (ilegal).

Kondisi warga tersebut, membuat para aktivis dan relawan pro kemanusiaan, terpecah bahkan cenderung stagnan dalam pembelaan (advokasi sosial). Dengan begitu, gerakan sosial yang dilakukan oleh warga terkena dampak penggusuran di Parangkusumo mengalami 'kekalahan'. Begitu pula dengan posisi pemerintah yang dalam konteks ini masih bersifat netral. Aspirasi warga maupun aktivis pembela hak-hak warga tetap disambut baik oleh pemerintah.

Daftar Bacaan

- Alsa, Asmadi. *Qualitative and Quantitative Approach with Combination of Psychologist Research*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ananta, Dicky Dwi. "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014." *Jurnal Politik* 2, no. 1 (2016): 101–36. Doi: 10.7454/jp.v2i1.83.
- Fakih, Mansour. *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Fukuyama, Francis. *Goncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hadiz, Vedi R. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES, 2005.
- Harvey, David. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*. Yogyakarta: Resist, 2009.
- Izudin, Ahmad. *Gerakan Sosial Petani Strategi, Pola, dan Tantangan di Tengah Modernitas*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1984.

- Luthfillah, Kiki. *Demokrasi dan Kekuasaan dalam Politik Lokal: Dominasi Kekuasaan Keluarga TB. Chasan Sohib di Propinsi Banten*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Machfoedz, Mohammad Maksun. *Pedesaan Sebagai Sumber Pangan: Dalam Cengkeraman Gurita Neoliberalisme*. In *Ekonomi Politik Pangan*, edited by Francis Wahono. Yogyakarta: Cinde Books & Yayasan Bina Desa Sadajiwa, 2011.
- Miles, and Huberman. *Qualitative Data Analisis*. USA: Sage Publication, 1994.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mustain. *Petani Versus Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Rachmawan, Dicky. *Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang*. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 20, no. 2 (2015): 193–211. Doi: 10.7454/mjs.v20i2.4618.
- Rozaki, Abdur. *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Scott, James C. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Suaib, Eka, La Husen Zuada, and Waode Syifatu. *Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki Dan Elit Penentu dalam Pembangunan Desa*. *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 167–91. Doi: 10.14203/jpp.v13i2.55.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sujito, Arie. *Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 121–38.
- Sunardi, St. *Kajian Budaya: Pada Mulanya Adalah Perlawanan*. *Jurnal Retorik* 4, no. 2 (2003): 1–20.
- Susanto, Nanang Hasan. *Gerakan Sosial Petani Desa Banjaranyar dalam Memperjuangkan Lahan Pertanian*. *Jurnal Penelitian* 12, no. 2 (November 2, 2015): 295–314. Doi: 10.28918/jupe.v12i2.655.
- Susetiawan. *Para Petani yang Tersisa dan Nasionalisme*. In *Ekonomi Politik Pangan Kembali Ke Basis: Dari Ketergantungan Ke Kedaulatan*. Jakarta: Yayasan Bina Desa, 2011.
- Tilly, Charles. *Social Movement and National Politics*. In *State-Making and Social Movements: Essays in History and Theory*, edited by Charles

- Bright and Sandra Harding. Michigan: University of Michigan Press, 1998.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- White, Ben, M. Borrás Saturnino, Ruth Hall Jr, Scoones Ian, and Wendy Wolford. *The New Enclosure: Critical Perspectives on Corporate Land Deals*. *The Journal of Peasant Studies* 39, no. 3 (2012): 619–47.
- Winters, Jeffrey. *Oligarchy and Democracy in Indonesia*. New York: Southeast Asia Program Cornell University, 2013.
- Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wawancara

- Adi. (2018, September 14).
- Desi. (2018, Oktober 3).
- Haidar. (2018a, September 11).
- Haidar. (2018b, September 13).
- Hilful. (2018a, September 5)
- Hilful. (2018b, September 7).
- Hilful. (2018c, September 8).
- Karman. (2018, September 19).
- Kawit. (2018, September 26).
- Ngajiono. (2018a, September 12).
- Ngajiono. (2018b, September 27).
- Watin. (2018, Oktober 1).